



P U T U S A N

Nomor 73 /Pdt.G/2020/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDRAWANI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Mawar Nomor 17 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miduk Panjaitan, SH dan kawan-kawan, Advokat beralamat/ berkantor di Jalan Kartini Nomor 46 Lantai III Kota Pematangsiantar-SUMUT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2020, sebagai Penggugat;

L a w a n

Hj. SALOHOT Br. HARAHAHAP, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 87 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Diponegoro Gang Mariam Tomo Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Netty M. Simbolon, SH.MH dan kawan-kawan, Advokat beralamat/ berkantor di Jalan Perwira Nomor 91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar/ email nettysymbolon@yahoo.com, nettysymbolon5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, sebagai Tergugat;

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, Berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 10 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herri Okstarizal, SH dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal 1 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 Juli 2020 dalam register perkara perdata Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah seluas 66 M2 yang terletak di Gang Mariam Tomo Jl. Diponegoro Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 311 atas nama INDRAWANI (Penggugat) dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Gang Kebakaran

Sebelah Selatan berbatas dengan : Parit

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Pardede

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah. Alm Asmi Siregar

dan di atas lahan Penggugat tersebut saat ini sedang dilakukan pembangunan oleh Penggugat sebuah bangunan yang berbentuk Rumah Toko (Ruko) seluas 55,46 M2 dari lahan 66,00 M2.

2. Bahwa di sekitar tanah milik Penggugat disebut Kawasan Pajak Hongkong yang dulunya berdiri bangunan darurat yang berbentuk Petak-petak dan sekarang hampir semua kios-kios tersebut sudah Parmanent dan digunakan Masyarakat sebagai tempat untuk berjualan maupun usaha Jasa lainnya serta kantor-kantor swasta, dan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah menentukan/membangun akses/jalan keluar masuk kawasan tersebut berupa Gang yang lebarnya 4 Meter.

3. Bahwa sekitar tahun 2018 Tergugat mendirikan bangunan Rumah yang terbuat dari bahan dinding kayu/papan dan beratap seng percis di atas Gang Kebakaran yang diperuntukkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai akses jalan (Gang Kebakaran) dan berhadapan langsung dengan tanah Penggugat yaitu seluas 4 Meter X 12 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 2 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatas dengan Gang kebakaran

Sebelah Selatan : berbatas dengan Gang Kebakaran/Tanah Penggugat.

Sebelah Timur : berbatas dengan Gang Kebakaran

Sebelah Barat : berbatas dengan Gang Kebakaran

Dan dalam kasus ini disebut sebagai Objek Perkara.

4. Bahwa pada awalnya tidak ada terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu kondisi Bangunan Penggugat dan Tergugat masih berbentuk petak dan masih kecil serta tidak ada menyentuh Gang sehingga Akses Jalan masih belum terganggu.

5. Bahwa setelah Tergugat kembali menambahi bangunan rumahnya (objek perkara) yang berada diatas Gang Kebakaran dan hampir tidak menyisakan untuk Gang sebagai akses/jalan keluar masuk telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat pengguna jalan terutama Penggugat yang tidak bisa memakai gang tersebut sebagai jalan menuju tanah/rukonya dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa sampai dengan sekarang diatas Tanah Penggugat saat ini sedang melakukan penyelesaian pendirian bangunan Ruko milik Penggugat yang tidak mempunyai akses jalan karena Gang yang seharusnya menjadi akses jalan sudah menjadi Bangunan milik Tergugat. Dan Penggugat sangat merasa dirugikan karena dalam Proses pendirian Bangunannya Penggugat mengalami kendala yaitu bahan-bahan bangunan yang seharusnya bisa sampai ke Lokasi Tanah Penggugat terpaksa harus di langsir secara manual dengan jarak yang cukup jauh.

7. Bahwa kasus ini Penggugat sudah beberapa kali memperingati Tergugat dan mendatangi Tergugat untuk dapat menyelesaikan secara Kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya juga sudah berulang kali melaporkan ke Walikota Pematangsiantar (Turut Tergugat) melalui Lurah Proklamasi maupun Camat Siantar Barat tetapi tidak pernah diindahkan sehingga Turut Tergugat telah lalai menegakkan peraturan dan lalai melakukan penertiban Tata Ruang Wilayah kota.

8. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah Perbuatan melawan hukum karena menyebabkan Kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya kalau Tergugat dan Turut Tergugat

Hal 3 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

9. Bahwa kerugian Penggugat yang dimaksud adalah sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penggugat harus membayar Uang Langsir Bahan-Bahan Bangunan yang diperkirakan selama 40 Hari dengan Perhitungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) Per Hari = Rp.500.000,- (lima ratus ribu) x 40= Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- b) Penggugat mengalami keterlambatan Proses Pembangunan yang dinilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- c) Kerugian immaterial Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu serta-merta meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya(*Uitvoerbaar bitj vooraad*).

11. Bahwa karena Tergugat telah memakai Gang Kebakaran sebagai akses di kawasan tersebut tanpa dasar yang jelas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memerintahkan Tergugat maupun Turut Tergugat segera membongkar bangunan milik Tergugat yang berada diatas Gang tersebut dan mengembalikan Fungsi Gang sebagai akses masuk dan keluar kawasan tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht).

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menetapkan Uang Paksa (***dwangsom***) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) rupiah per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas **Penggugat** mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar berkenan untuk memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menentukan

Hal 4 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari dan tanggal untuk itu, dan mengambil suatu keputusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga surat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena membangun bangunan rumah ukuran 4 Meter X 12 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara

Sebelah Selatan

Sebelah Timur

Sebelah Barat

Ditas jalan milik pemerinth yang diperuntukkan untuk gang kebakaran

4. Menyatakan bahwa Turut Tergugat telah lalai untuk menertibkan Tata Ruang di wilayah Kota Pematangsiantar.
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat segera membongkar bangunan milik Tergugat yang berada diatas Gang tersebut dan mengembalikan Fungsi Gang sebagai akses masuk dan keluar kawasan tersebut sekalipun perkara ini masih berjalan atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap,.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah).
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*).
8. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila **Tergugat** lalai melaksanakan isi putusan.

Hal 5 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat H.A. Hasibuan, S.H. MKn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan sebagaimana diserahkan di persidangan tertanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- *Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Litis Consortium)*

Bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas kurang pihak karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat yaitu pihak-pihak yang tinggal di objek perkara yaitu anak-anak Tergugat dan cucu-cucu Tergugat juga tinggal di objek perkara. Dan karena dasar gugatan Penggugat adalah berdasarkan sertifikat hak milik maka sangat patut dan wajar jika pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Pematangsiantar, untuk diikutkan sebagai pihak dalam gugatan a quo;

- *Gugatan Penggugat Diskualifikasi in Person*

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk bertindak sebagai Penggugat karena tidak memenuhi syarat formal, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Hal 6 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan penggugat Salah Sasaran (*Error in Persona*)

Bahwa Penggugat salah sasaran menggugat Tergugat karena bukan hanya Tergugat yang menguasai atau memiliki objek perkara;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya halaman 2 point 1 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 66 M² dengan sertifikat hak milik No.311 atas nama Penggugat (Indrawani) dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara berbatasan dengan gang kebakaran, sebelah Selatan dengan parit dan sebelah Timur dengan Tanah Pardede, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Almarhum Asmi Siregar, dan Penggugat membangun tanah tersebut seluas 55,46 M²;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Bahwa memang benar tanah Penggugat berbatasan sebelah Barat dengan tanah Almarhum Asmi Siregar seluas 63 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No,312 Tahun 2005 Kelurahan Proklamasi. **Bahwa antara tanah Penggugat dengan tanah Almarhum Asmi Siregar perolehannya adalah sama yaitu merupakan pemberian warisan dari keluarga besar Almarhum Haji M. Ulong Siregar, yang mana orangtua Penggugat adalah anak dari Haji M. Ulong Siregar**, dan yang dimaksud oleh Penggugat disekitar tanah Penggugat adalah seluruhnya merupakan keluarga besar keturunan dari Almarhum Haji M.Ulong Siregar, yang masing-masing ahli waris telah mendapat bagian, sehingga tidak ada penduduk lainnya di sekitar objek perkara, seperti yang disebut oleh Penggugat pada point lainnya dalam dalil gugatan. Bahwa tanah Almarhum Asmi Siregar depannya adalah sejajar dengan tanah-tanah milik Ahli Waris lainnya, tetapi Ahli Waris Siregar lainnya membangun rumahnya masing-masing dengan tidak menghabiskan ukuran tanahnya masing-masing, karena disepakati bersama bahwa antara

Hal 7 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



sesama Ahli Waris bahwa harus disisakan untuk jalan bersama, tetapi Penggugat yang sama sekali tidak pernah tinggal di objek perkara, merasa terganggu dengan kekerabatan yang telah berjalan berpuluh-puluh tahun terhadap keluarga Siregar. Hanya Penggugatlah yang memperlmasalahakan tentang keadaan tanah di sekitar objek perkara. Bahwa Penggugat menghabiskan ukuran tanahnya untuk bangunan rukonya, dan merasa dapat mengatur Tergugat dan anak, serta cucu agar membongkar rumah Tergugat. Sementara pada saat dibagi tanah Penggugat maka depan tanah Penggugat adalah sudah jurang atau saluran air bukan tanah datar, dan keluarga besar Siregar menimbun tanah jurang tersebut hingga dalam keadaan sekarang menjadi rata. Karenanya sangat merupakan kebohongan belaka jika Penggugat menyebutkan menyisakan ukuran tanahnya seluas 3 M², tetapi sebenarnya adalah bahwa Penggugat menghabiskan ukuran tanahnya dengan membangun ruko;

Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu kami jelaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui sejarah keluarga Siregar, bahkan sama sekali dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan sejarah tanah milik Penggugat. Hingga gang yang berada di sekitar objek perkara disebut dengan gang Mariam Tomong yaitu istri dari Almarhum Haji M.Ulong Siregar;

Oleh karenanya patut dan wajar jika dalil gugatan Penggugat pada point tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 point kedua yang pada pokoknya menyebutkan di sekitar tanah milik Penggugat disebut Kawasan Pajak Hongkong dan pemerintah kota Pematangsiantar dalam perencanaan tata ruang wilayah menentukan atau membangun akses /jalan keluar masuk kawasan tersebut berupa gang yang lebarnya 4 Meter;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang benar dan tepat. Bahwa Alm Haji M.Ulong Siregar sebagai pemilik tanah yang terletak di objek perkara sejak semasa hidupnya sudah tinggal di sekitar objek perkara bersama dua orang istrinya yaitu istri pertama yang tidak diketahui lagi namanya dan Alm Hajah

Hal 8 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariam Tomong, tetapi yang paling dikenal adalah istri keduanya yaitu Alm Hajah Mariam Tomong sehingga gang dibelakang tanah milik Almarhum Haji Ulong Siregar disebut sebagai Gang Mariam Tomong diambil dari nama istri keduanya. Almarhum Haji M.Ulong Siregar dikenal sebagai pedagang nasi, dan hingga saat ini pun warung nasi tersebut masih ada dilanjutkan oleh para ahli waris. Suami dari Tergugat adalah anak dari Alm Haji M.Ulong Siregar dari istri bernama Almarhum Hajah Mariam Tomong yang bernama Almarhum Harun Siregar. Bahwa Tergugat menikah dengan Almarhum Harun Siregar pada Agustus 1995, dan sejak menikah sudah tinggal di sekitar objek perkara, yang mana ada rumah dikenal dengan rumah utama. Dan Tergugat pun ikut membantu berjualan nasi. Karena Almarhum Haji M.Ulong Siregar berjualan nasi di depan/pinggir jalan besar, maka diperlukan dapur untuk memasak yaitu dapur tersebut adalah merupakan objek perkara, yang mana masih terbuat dari kayu, dan kemudian sekitar tahun 1997 diperbaiki menjadi setengah permanent hanya sebelah tembok, yang kemudian dipergunakan sebagai tempat les anak sekolah yang disewa oleh guru Perguruan Sultan Agung (sekolah yang dekat dengan objek perkara). Dan dapur yaitu objek perkara tidak didirikan diatas tanah Penggugat. Jadi sebelum Tergugat menikah dengan suaminya Almarhum Haji Harun Siregar maka objek perkara sudah dikuasai atau dipergunakan oleh keluarga besar Siregar, sejak tahun 1990-an hingga jawaban ini dimajukan. Bahwa karena dapur tersebut berada di atas jurang maka keluarga besar Siregar termasuk orangtua Penggugat yang bernama Almarhum Ishak Siregar ikut menimbun jurang tersebut hingga menjadi rata, dan ikut juga membangun objek perkara, sehingga jelas tidak ada permasalahan sejak tahun 1990-an hingga tahun 2020, artinya sudah tiga puluh tahun tidak ada permasalahan terhadap objek perkara. Karenanya tentang gang yang dimaksud oleh Penggugat pada point di atas selebar 4 meter adalah bukan diwilayah tanah keluarga besar Almarhum Haji M. Ulong Siregar tetapi berada diantara kios-kios milik pemerintah, namun walau demikian untuk membantu pemerintah, maka keluarga besar Siregar menyisakan beberapa meter tanahnya masing-masing untuk gang / jalan keluarga, tetapi dapat juga dilalui oleh umum., sehingga hakekatnya bukan pemerintah yang membuat jalan tersebut, tetapi keluarga besar Ahli

Hal 9 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Almarhum Haji M.Ulong Siregar yang memberikan tanahnya untuk jalan;

Majelis Hakim Yang Terhormat, sungguh patut dan wajar jika dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum atau dalil yang tepat dan benar, tetapi hanya dugaan saja, sebab Penggugat pun sama sekali tidak mengetahui sejarah keluarga besar Siregar, bahkan Penggugat pada gugatannya tidak mencantumkan dirinya sebagai Boru Siregar;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 point 3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tahun 2007 Tergugat mendirikan objek perkara dengan luas 4 x 12 M² yang berhadapan dengan tanah Penggugat;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil gugatan Penggugat pada point tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum yang tepat dan benar. Bahwa posisi bangunan objek perkara sejak tahun 1995 sudah diketahui Tergugat, seperti posisi objek perkara pada saat jawaban ini dimohonkan, hanya saja dahulu terbuat dari papan, sekarang tembok sebelah setengah permanent, dan tembok sebelah masih papan/kayu. Tergugat beserta dengan keluarga Tergugat lainnya gotong royong untuk memperbaiki objek perkara dimana sedikit demi sedikit diperbaiki sejak tahun 2003 hingga tahun 2004, dan tidak ada satu orangpun yang keberatan termasuk keluarga Penggugat Hingga gugatan sekitar April 2020 membangun rumah toko di atas tanahnya persis depan objek perkara, dengan menghabiskan ukuran tanah Penggugat dengan bangunan rumah toko Penggugat. Bahwa Turut Tergugat sebagai pihak pemerintah pun tidak pernah ada keberatan dengan posisi objek perkara bahkan orang lain pun sama sekali tidak ada merasa terganggu dengan bangunan atau objek perkara. Karena sejak dahulu Turut Tergugat juga sudah mengetahui tentang posisi objek perkara dan tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan bangunan objek perkara. Dengan mudahnya Penggugat mendatangi Tergugat melalui seorang TNI untuk menyerahkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar Tergugat membongkar objek perkara. Bahkan keluarga besar Siregar lainnya pun tidak mengetahui bahwa

Hal 10 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat akan membangun rumah toko, artinya Penguat tidak ada memberitahu niatnya untuk membangun rumah toko di tanah warisan keluarga besar Siregar untuk dapat dimusyawarahkan. Tetapi karena Tergugat sudah cukup tua dan tidak mampu lagi berbuat apa-apa, maka Penguat hanya mendatangi Tergugat. Dan setelah Penguat gagal dengan utusan seorang TNI maka Penguat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mewakili masyarakat, sehingga sanga tidak beralasan jika Penguat keberatan dengan bangunan objek perkara. Bangunan atau objek perkara memang sejak dahulu sudah berhadapan dengan tanah Penguat, namun masing-masing ahli waris keluarga besar Siregar menyepakati agar tanah masing-masing diberikan beberapa meter untuk jalan bersama. Tetapi Penguat tidak berkeinginan, sehingga jika Penguat tidak mempunyai jalan depan rumahnya adalah merupakan kesalahan Penguat sendiri menghabiskan ukuran tanahnya untuk bangunan rumah toko tanpa menyisakan jalan untuk akses ke rumah toko tersebut;

Majelis Hakim Yang Terhormat, oleh karenanya dalil gugatan Penguat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar;

4. Bahwa dalil gugatan Penguat halaman 2-3 point 4 yang pada pokoknya menyebutkan pada awalnya tidak ada masalah antara Penguat dengan Tergugat karena kondisi bangunan Tergugat masih pada berbentuk petak dan masih kecil serta tidak ada menyentuh gang sehingga akses jalan masih belum terganggu;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil gugatan Penguat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan dasar hukum yang benar. Bangunan objek perkara sejak tahun 1995 dijumpai Tergugat sudah seperti itu bentuknya, hingga sekitar tahun 2003 hingga tahun 2004 pun masih begitu bentuknya, hanya saja bahan bangunannya menjadi tembok setengah permanent arah jalan umum. Karenanya bangunan objek perkara sudah 17 tahun berbentuk seperti objek perkara yang dimaksud pada gugatan Penguat, sedangkan Penguat membangun rumah toko diatas tanahnya tahun 2020. Logika hukumnya adalah memang tidak ada masalah, karena anggapan Penguat saja yang menjadikan adanya

Hal 11 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



sebuah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya patut dan wajar jika dalil gugatan Penggugat pada point di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 point 5 dan 6 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bangunan objek perkara milik Tergugat tidak menyisakan jalan /akses menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat pengguna jalan terutama Penggugat, dan hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat mengalami kerugian karena pembangunan rumah toko milik Penggugat menjadi terganggu karena tidak dapat membawa bahan bangunan langsung ke lokasi tanah Penggugat, terpaksa harus dilansir;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Objek perkara bangunannya sudah seperti itu bentuknya selama 25 tahun lamanya, dan direnovasi sudah 17 tahun lamanya. Hingga sekarang objek perkara juga dipergunakan sebagai dapur untuk memasak makanan untuk dijual oleh Ahli Warisn. Dan tidak ada orang lain atau masyarakat lain yang lewat dari rumah atau objek perkara yang terganggu. Yang tidak menyisakan jalan adalah Penggugat sendiri dengan membangun rumah toko menghabiskan ukuran tanah Penggugat, sementara Ahli Waris yang lain tidak seperti bangunan rumah Penggugat, tetapi menyisakan tanah untuk jalan. Karena hal tersebut sudah diperjanjikan sesama antara keluarga Siregar yaitu Ahli Warisnya sekarang, dan semua mematuhi kecuali Penggugat, yang juga tidak menggunakan Boru Siregar pada identitasnya. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 point 7 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat sudah beberapa kali mendatangi Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan sudah melaporkannya kepada Turut Tergugat tetapi tidak mendapatkan tanggapan;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Penggugat hanya satu kali

Hal 12 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



menyuruh utusannya yaitu seorang anggota TNI dengan menawarkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar Tergugat mau membongkar rumah atau objek perkara, tetapi Tergugat yang sudah tua pun tidak dapat menjawabnya karena harus musyawarah dengan keluarga besar Siregar. Hanya satu kali itu saja Penggugat mencoba menyelesaikan permasalahan objek perkara, dan selebihnya tidak ada. Dan karena Tergugat tidak mau menerima uang yang ditawarkan maka Penggugat keesokan harinya mengajukan gugatan ke Pengadilan. **Alasan Penggugat membongkar rumah Tergugat adalah hanya untuk sebuah alasan di luar perikemanusiaan yaitu tempat parkir mobil anaknya kelak, sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan yang tepat sesuai dengan dalil gugatan secara kenyataannya.** Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 point 8-9 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membayar secara tanggung renteng kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp.150.000.000,-;

Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil gugatan Penggugat pada point tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar, karena kerugian Penggugat adalah bukan disebabkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, terlebih Tergugat mendirikan bangunan bukan di atas tanah Penggugat, tetapi penguasaannya lebih dari 30 tahun lamanya, dan Turut Tergugat pun tidak ada keberatan sama sekali atas bangunan tersebut, mengapa pula jadi Penggugat yang keberatan dan merasa dirugikan. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 10-12 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa putusan dapat dijalan walaupun ada upaya hukum, dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk membongkar bangunan objek perkara, serta menetapkan uang dwangsom Rp.1.000.000,- kepada Tergugat;

Hal 13 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Majelis Hakim Yang Terhormat, dalil gugatan Penggugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum yang tepat dan benar. Bangunan di objek perkara bukan berdiri diatas tanah Penggugat, sehingga tidak ada kewenangan dari Penggugat untuk menyuruh membongkar, hanya karena biar ada alasan parker mobil anaknya seperti yang disampaikan kepada Tergugat. Serta beban dwangsom bukan merupakan alasan yang sah bagi Tergugat untuk dibebankan. Oleh karenanya jawaban Tergugat pada point tersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Majelis Hakim Yang Terhormat, atas jawaban tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Gang Jalan Diponegoro berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 311 tanggal 14 April 2005.
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 648/34/IMB/DPMPSTSP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Penggugat diberikan izin untuk mendirikan bangunan dengan jenis bangunan permanen, atap seng, dua Lantai satu unit, dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah 3,00 meter dari As Jalan Diponegoro Blk; dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah 2,50 meter dari As Gang.

Hal 14 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan *"Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi: a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan"* di dalam penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, GSB mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, pengertian tersebut dapat disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun. Dari segi estetika dan keamanan GSB dibuat agar lingkungan pemukiman sekitar rumah menjadi aman dan teratur.

Pembangunan yang melebihi GSB, maka juga akan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun, jika bangunan rumah tidak ingin dibongkar maka Para Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat agar tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).

- Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi :

" (1) Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2) Persyaratan Administratif bangunan gedung meliputi :

- a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;*
- b. status kepemilikan Bangunan Gedung; dan*
- c. izin mendirikan bangunan gedung. "*

Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan sebagai berikut :

"Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan

Hal 15 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. “

Bahwa sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa :

- Peringatan tertulis.
- Pembatasan kegiatan pembangunan.
- Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
- Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.
- Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan gedung.
- Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan gedung.
- Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Bahwa sesuai Pasal 34 Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan menyatakan sebagai berikut:

“ Penertiban/pembongkaran dilaksanakan terhadap bangunan yang tidak memiliki surat IMB, bertentangan, menyimpang dan atau tidak sesuai penggunaan dengan Izin yang diberikan.”

- Bahwa apabila pada objek sengketa ditemukan suatu bangunan baik yang telah dibangun dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak sesuai peraturan yang berlaku, Pemerintah Kota Pematangsiantar akan membongkar bangunan yang menyalahi peraturan tersebut.
- Bahwa uraian penggugat pada point 7 halaman 3 yang bunyinya *“Penggugat sudah berulang kali melaporkan ke Wali Kota Pematangsiantar (Turut Tergugat) melalui Lurah Proklamasi maupun Camat Siantar Barat tetapi tidak pernah diindahkan sehingga Turut Tergugat telah lalai menegakkan peraturan dan lalai melakukan penertiban Tata Ruang Wilayah kota”* adalah tidak benar, karena sampai saat ini Turut Tergugat tidak pernah menerima pengaduan/laporan dari Penggugat.

Hal 16 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uraian penggugat pada Point 9 halaman 3 yang bunyinya “Bahwa kerugian Penggugat yang dimaksud adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan uraian:

- Penggugat harus membayar uang langsir bahan-bahan bangunan yang diperkirakan selama 40 hari dengan perhitungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 40 = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Penggugat mengalami keterlambatan proses pembangunan yang dinilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Kerugian immaterial Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa uraian Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan mengada-ngada serta perlu ditolak. Bahwa biaya langsir bahan bangunan dan ongkos pekerja bangunan merupakan kondisi logis dalam pembangunan bangunan gedung, sehingga tidak beralasan secara hukum kalau Penggugat menyatakan dirinya dirugikan atas biaya langsir atau mengalami keterlambatan proses pembangunan dan sangat tidak beralasan hukum pula bila penggugat menyatakan mengalami kerugian immateril atas pembangunan bangunan gedung. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh turut tergugat sehingga tidak terdapat alasan bagi turut tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagaimana diajukan dalam gugatan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal 17 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 311 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atas nama Indrawani, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -1;
2. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 648/34/IMB/DPMPSTSP/II/2020 Tanggal 18 Februari 2020 atas nama Indrawani, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -2;
3. Fotocopy 1 (satu) set Gambar Ukur Nomor 114 Tahun 2020 yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -3;
4. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSDP) PBB Tahun 2020, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Abdur Razak Siregar, Rajali Siregar, Gandi Siregar, Ilham Siregar, Husni Julilmi Siregar, Khairul Azhar Siregar, dan Nurani Siregar, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdur Razak Siregar, Rajali Siregar, Gandi Siregar, Ilham Siregar, Husni Julilmi Siregar, Khairul Azhar Siregar, dan Nurani Siregar, bermaterai cukup, telah dinezegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti P -6;
7. Fotocopy Denah Lokasi, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P -7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurlela Br Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 18 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, orang tua Tergugat dan orang tua saksi bersaudara kandung;
- Bahwa, objek perkara yang dimaksud dahulu adalah bengkel tersebut, dimana bengkel tersebut sudah menjadi rumah dari Penggugat;
- Bahwa, adapun bagian yang dibagi adalah yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa, yang menjadi masalah dari perkara ini adalah tanah bengkel;
- Bahwa, saksi terakhir kali ke rumah Tergugat sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat (Indrawani), Penggugat benar ada memiliki bangunan di objek perkara, rumah Tergugat merupakan bangunan yang terbuat dari setengah batu dan setengah papan;
- Bahwa, dahulu rumah Tergugat merupakan jalan, namun sekarang sudah menjadi rumah Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut sehingga dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, di depan dari bangunan Tergugat ada bangunan Penggugat, dimana saksi ketahui tanah tersebut adalah tanah pusaka;
- Bahwa, setahu saksi yang membuat jalan adalah pemilik tanah;
- Bahwa, Tergugat sudah berada dilokasi objek perkara ditahun 1972, dimana tepatnya di bangunan/ rumah ketiga;
- Bahwa, Tergugat ada menyatakan "jika bukan pemko yang membuka, maka Tergugat tidak mau", dimana Tergugat pernah ditawari uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat mengatakan "ini dikasih Pemko sama aku, kalau Pemko yang buka aku mau";
- Bahwa, saksi tidak ada lagi melihat jalan di antara bangunan Tergugat atau Penggugat;
- Bahwa, rumah Tergugat ada dipinggir berupa ruko;
- Bahwa, saksi mengunjungi rumah Tergugat, dirumah tersebut ada adik saksi;
- Bahwa, ayah saksi bernama Ismail Siregar, ayah saksi sudah mendapatkan bagian, namun sudah kalah dalam gugatan dan sudah menjadi milik orang lain;
- Bahwa, bengkel di dekat bangunan Tergugat ketika saksi mengunjunginya sudah tidak ada;

Hal 19 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Almarhum M. Ulong punya dua istri, dimana istri pertama bernama Siti Salmah dan istri kedua bernama Siti Maryam;
- Bahwa, keturunannya M.Ulong ada disitu dari yang pertama sampai yang kesepuluh;
- Bahwa, dahulu bangunan Tergugat tersebut adalah bengkel dan sekarang menjadi rumah Tergugat, jalan sudah tidak ada dan saksi ketahui hanya rumah Tergugat;
- Bahwa, yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat dan cucu-cucunya;

2. Syahbudin Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, orang tua Tergugat dan orang tua saksi bersaudara kandung;
- Bahwa, anak dari istri pertama M.Ulong adalah Ismail Siregar, Ishak Siregar dan Yunus;
- Bahwa, anak dari Siti Maryam saksi ketahui ada sembilan orang Harun Siregar, Siti Rodiah Siregar, Ruddin Siregar, Rahim, Mahnur, Nurham, Torlis, Maksum dan Anwar;
- Bahwa, dahulu yang ada di objek perkara adalah jalan;
- Bahwa, ada bengkel di sekitar objek perkara sekitar tahun 1928;
- Bahwa, rumah yang ada saat ini dibangun Tergugat sekitar tahun 2005 - 2006;
- Bahwa, dahulu benar objek perkara adalah jalan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah inang uda saksi, saksi dan Penggugat adalah sepupu, kakek saksi adalah M.Ulong, istri M.Ulong adalah Siti Maryam dan istri pertamanya tidak saksi ketahui namanya, karena istri M.Ulong ada dua orang;
- Bahwa, saksi bersaudara dengan para pihak berperkara dari Ismail Siregar sedangkan Penggugat dari Ishak Siregar;
- Bahwa, Penggugat meminta jalan kepada Tergugat selaku inang udanya, sebelumnya belum ada bangunan, hanya jalan saja dahulunya;
- Bahwa, jalan dahulu selebar 3,5 (tiga koma lima) meter, namun tidak tembus ke Jalan Surabaya, karena jalan buntu;
- Bahwa, benar bengkel sudah dibagi, dimana Penggugat membelinya;

Hal 20 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ketahui bagaimana caranya Tergugat memiliki bangunan rumahnya sekarang;
- Bahwa, suami Tergugat adalah Harum Siregar;
- Bahwa, saksi lahir disana dan pernah tinggal disana;

3. Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, saksi kenal dengan Indrawani, dimana ada hubungan dengan Indrawani, ada kemenakan ibu dari Indrawani yang merupakan kakak saksi namun satu ayah berbeda ibu;
- Bahwa, saksi kenal H Salohot Harahap, dimana ada hubungan keluarga karena saksi menikah dengan keluarga dari H Salohot Harahap;
- Bahwa, saksi pernah bekerja di bengkel yang terletak di Gang sebelah areal reklame panggung bioskop lama Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, saksi bekerja di bengkel sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1964;
- Bahwa, saksi ketahui pemilik bengkel adalah Ulong Siregar;
- Bahwa, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Ulong Siregar, dimana anak dari Ulong Siregar (laki-laki) yang bernama Ishak Siregar menikahi kakak saksi bernama Rohani Br Lubis;
- Bahwa, ketika saksi berada di bengkel tersebut, Ulong Siregar masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa, istri dari Ulong Siregar ada 2 (dua) orang, namun saksi tidak mengetahui nama kedua istri dari Ulong Siregar;
- Bahwa, saksi mengetahui memang ada rumah dibengkel tersebut, karena bengkel tersebut sekaligus tempat tinggal;
- Bahwa, letak rumah yang ada dibengkel ada di bengkel tersebut, sepengetahuan saksi bahwa Ulong Siregar terkadang tidur di rumah bengkel tersebut, namun terkadang juga di Marihat;
- Bahwa, kemarin saksi baru saja mengunjungi bengkel tersebut, saksi melihat sudah tidak ada lagi bengkel di sana ketika saksi mengunjunginya, bengkel sudah diratakan dengan tanah dan sudah ada bangunan ruko diatas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi ketahui bangunan tersebut adalah rumah Indrawani, dimana di depan bangunan ruko tersebut ada bangunan rumah;

Hal 21 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Salohot Harahap tinggal di depan bangunan Indrawani;
- Bahwa, pada tahun 1960 – 1964 bangunan yang ditempati oleh H Salohot belum ada, hanya ada jalan, pohon pisang disana sebelumnya;
- Bahwa, dahulu bangunan ruko tersebut adalah bengkel tempat saksi bekerja, saat saksi masih bekerja di bengkel tersebut, H Salohot tinggal di Kampung Bantan;
- Bahwa, rumah yang ditempati oleh H Salohot dahulunya adalah jalan, yang saksi maksud jalan adalah jalan pintas yang masuk dari Jalan Diponegoro sampai ke bengkel tersebut;
- Bahwa, bengkel tersebut semi permanen;
- Bahwa, saksi ketahui Indrawani membeli tanah tersebut, dimana tanah tersebut merupakan tanah milik keluarga;
- Bahwa, saksi ketahui sudah ada pembagian tanah saat itu, namun saksi tidak ketahui pasti kapan dilakukan;
- Bahwa, tanah yang dibangun oleh H Salohot adalah bukan bagian dari tanah Ulong Siregar, akan tetapi tanah tersebut adalah Jalan tembusan /jalan pintas sampai ke Jalan Surabaya;
- Bahwa, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Ulong Siregar, dimana anak dari Ulong Siregar (laki-laki) yang bernama Ishak Siregar menikahi kakak saksi bernama Rohani Br Lubis;
- Bahwa, saksi mengetahui memang ada rumah dibengkel tersebut, karena bengkel tersebut sekaligus tempat tinggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa Ulong Siregar terkadang tidur di rumah bengkel tersebut, namun terkadang juga di Marihat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/391/1002-SB/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Proklamasi Tanggal 24 September 2020, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T -1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/392/1002-SB/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Proklamasi Tanggal 24 September 2020, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti T -2;
3. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 312 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi

Hal 22 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara atas nama Asmi Pardamean Siregar, bermaterai cukup, telah dinezegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti T -3;

4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2020, bermaterai cukup, telah dinezegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti T -4;

5. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2020, bermaterai cukup, telah dinezegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti T -5;

6. Fotocopy dari fotocopy Salinan dari Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 197/WK Tanggal 9 September 1980, bermaterai cukup, telah dinezegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti T -6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan pihak berperkara, dimana saksi sudah sejak tahun 1982 bertetangga dengan H Salohot;
- Bahwa, ruko tersebut berada disamping rumah Salohot, Salohot mulai menempati rumahnya pada tahun delapan puluhan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa pemilik ruko, dimana terakhir kali mengunjungi lokasi ruko sekitar sebulan lalu;
- Bahwa, saksi ketahui tanah kosong tersebut masuk ke dalam areal bengkel, dimana rumah Salohot belum berdiri ketika masih ada bangunan bengkel, rumah tersebut dibangun pada tahun delapan puluhan akhir, dan saksi ketahui dibangun oleh Bang Asmi yang merupakan anak dari ibu Salohot;
- Bahwa, saksi ketahui rumah tersebut semi permanent, sebelumnya diatas tanah tersebut ada parit dan bukan bangunan, tidak bisa dijalani, karena ada parit, saksi mengetahuinya, karena saksi ikut meratakan tanah tersebut;
- Bahwa, rumah saksi dan Salohot dibatasi oleh parit ;

Hal 23 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bengkel tersebut sudah tidak aktif setelah dibangun rumah, namun saksi tidak ketahui kapan tepatnya bengkel sudah tidak aktif;
- Bahwa, saksi kenal dengan Harun;
- Bahwa, saksi ketahui rumah Tergugat tidak pernah menjadi jalan, hanya parit yang ada disana, dahulu ada Jalan Mariam Tomong;
- Bahwa, jalan tersebut tidak bisa dilalui jalan roda empat, hanya roda dua dan pejalan kaki saja;
- Bahwa, Tergugat tinggal bersama cucunya;
- Bahwa, setahu saksi dahulu tidak seperti itu bangunannya, karena sudah direnovasi;
- Bahwa, jarak rumah Tergugat dengan rumah saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ruko yang dibangun ada berapa unit;
- Bahwa, ketika menimbun tanah, saksi masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa, tanah tersebut ditimbun sekitar tahun delapan puluhan;
- Bahwa, setahu saksi sebelumnya bangunan rumah Salohot tidak seperti itu, lebar rumahnya 5 (lima) meter, dahulu orang tidak bisa melintas di depan rumah saksi, tanah tersebut ditimbun dengan batu dari jalan Diponegoro sampai ke dalamnya;
- Bahwa, di atas tanah yang sudah ditimbun adalah rumah Salohot, tanah tersebut ditimbun karena suruhan Asmi, dimana tanah tersebut ditimbun agar tidak berbahaya dan ada tempat bermain;

2. Rahayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, saksi tahu tentang mengetahui pajak hongkong sejak Agustus 1997, saksi terakhir kali melihat objek perkara sekitar seminggu lalu, saksi ada melihat ruko yang sedang dibangun;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, benar ada Gang Mariam Tomong di Pajak Hongkong, tidak pernah ada jalan, hanya ada jalan setapak dan sepengetahuan saksi bukan jalan umum;
- Bahwa, dahulu ada tempat bimbingan belajar (les) bagi anak sekolah di sana;

Hal 24 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hanya orang tertentu yang bisa melintasi Jalan Diponegoro, sepeda motor tidak bisa melintas disana dan sepeda motor biasanya parkir di depan kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa, orang tertentu yang bisa melintas dari jalan tersebut, maksud saksi adalah orang-orang yang tinggal disekitar jalan itu yang bisa melintasinya;
- Bahwa, menurut keterangan pedagang sekitar keluarga siregar ada ribut;

3. Pandi Riady Irawan Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, saksi kenal dengan Indrawani, meski hanya kenal namanya saja dan saksi kenal H Salohot Harahap, dimana ada hubungan keluarga yakni Salohot Harahap adalah uwak kandung saksi;
- Bahwa, Hj. Salohot Harahap tinggal di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, saksi pernah bertetangga/ berdekatan dengan Hj. Salohot Harahap sejak saksi kecil, sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahunan;
- Bahwa, saksi tinggal dengan orang tua saksi, yang terlebih dahulu tinggal disana adalah Hj. Salohot Harahap, saksi dan keluarga saksi tinggal di sebelahnya, di rumah ruko yang memiliki tiga pintu dan H Salohot Harahap menempati rumah ruko yang di tengah;
- Bahwa, di atas objek perkara dahulu ada parit dan sebelahnya ada bengkel, dahulu tidak ada bangunan/ kosong, dimana setahu saksi tanah tersebut adalah milik Asmi Siregar;
- Bahwa, Asmi Siregar adalah anak kandung Hj. Salohot Harahap, Asmi Siregar pernah tinggal disana, dimana selain menjadi tempat tinggal, ada juga tempat bimbingan belajar (les), dan setelah Asmi Siregar meninggal barulah Hj. Salohot Harahap tinggal di sana;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada gang kebakaran di objek perkara, ada gang kecil yang disebut Gg Mariam Tomong;
- Bahwa, bengkel adalah milik nenek M Ulong Siregar, dimana dahulu bagian dapur adalah bengkel dan sekarang sudah menjadi ruko milik Indrawani;
- Bahwa, Indrawani adalah sepupu dari Hj. Salohot Harahap;

Hal 25 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat saksi sekitar tahun 2000 an kebawah ada tempat les di sana;
- Bahwa, bangunan rumah Tergugat berbentuk semi permanent, saksi ketahui bangunan tersebut dibangun hingga seperti saat ini oleh Hj Salohot Harahap;
- Bahwa, dari tempat penjualan koran ada jalan, namun dahulu jalan tersebut lebih lebar dibandingkan sekarang;
- Bahwa, saksi ketahui jalan tersebut lebar ke arah dapur rumah sebelah kiri menghadap jalan besar bengkel sebelah kiri;
- Bahwa, ruko yang saat ini dibangun, dahulu adalah bengkel terletak di sebelah kanan objek perkara;
- Bahwa, rumah Tergugat dibangun tahun 1997 oleh Tergugat, sebelum dibangun hanya lahan kosong;
- Bahwa, Asmi Siregar pernah tinggal di sana;
- Bahwa, bengkel terletak di sebelah kiri dari bangunan saat ini;
- Bahwa, sebelum dibangun menjadi ruko, ada akses jalan bisa dilalui dengan jalan kaki;
- Bahwa, tidak pernah melihat ada gang kebakaran disana;
- Bahwa, tidak ada kesepakatan untuk jalan, itu sengaja dibuat jalan untuk akses keluar;
- Bahwa, setelah bangunan dapur tidak dipakai lalu dikosongkan dan kemudian dibangun tempat les;
- Bahwa, bagian yang dikurangkan dari bangunan sebelumnya, setengahnya dikuasai keponakan bernama Rony dan setengah lainnya dikuasai H Salohot Harahap;
- Bahwa, dahulu ada parit di belakang rumah Hj. Salohot Harahap;
- Bahwa, tanah Penggugat diperoleh Penggugat dari hasil pembagian warisan;
- Bahwa, rumah Hj. Salohot Harahap dibangun sekitar tahun 1996-1997;
- Bahwa, yang tinggal bersama H Salohot Harahap adalah keponakan saksi/ anak dari Asmi Siregar sebanyak 5 (lima) orang anak;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, bermaterai cukup, telah dinezegelen, namun

Hal 26 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti TT -1;

2. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, bermaterai cukup, telah dinezegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti TT -2;

3. Fotocopy Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti TT -3;

4. Fotocopy dari fotocopy Salinan dari Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 197/WK Tanggal 9 September 1980, bermaterai cukup, telah dinezegelen, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti TT -4;

Menimbang bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup, Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 November 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa bersamaan dalam jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas kurang pihak karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat yaitu pihak-pihak

Hal 27 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



yang tinggal di objek perkara yaitu anak-anak Tergugat dan cucu-cucu Tergugat juga tinggal di objek perkara. Dan karena dasar gugatan Penggugat adalah berdasarkan sertifikat hak milik maka sangat patut dan wajar jika pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Pematangsiantar, untuk diikutkan sebagai pihak dalam gugatan a quo;

3. Eksepsi Mengenai Gugatan penggugat Salah Sasaran (Error in Persona)

Bahwa Penggugat salah sasaran menggugat Tergugat karena bukan hanya Tergugat yang menguasai atau memiliki objek perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus eksepsi Tergugat pada angka-1 dan 3 sebagai berikut:

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1826.K/Pdt/1984 tertanggal 21 Nopember 1985 menerangkan bahwa "Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijke atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa. Untuk mengajukan suatu Gugatan ke Pengadilan adalah merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk memilih dan menentukan siapa yang akan diajukannya sebagai pihak dalam suatu perkara yang merugikan atau dianggap merugikan Pengugat secara langsung maupun tidak langsung", di samping itu berdasarkan pemeriksaan dan analisis Majelis Hakim, Penggugat dalam mengajukan Gugatan secara yuridis formal telah menyebutkan identitas Tergugat dan Turut Tergugat secara jelas dan rinci, sehingga eksepsi Tergugat pada angka-1 dan 3 ini sangat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Diskualifikasi in Person

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk bertindak sebagai Penggugat karena tidak memenuhi syarat formal, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada angka-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut keseluruhannya sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat pada angka-2 juga harus dinyatakan ditolak;

Hal 28 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memiliki sebidang Tanah seluas 66 M2 yang terletak di Gang Mariam Tomo Jl. Diponegoro Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 311 atas nama INDRAWANI (Penggugat) dan di atas lahan Penggugat tersebut saat ini sedang dilakukan pembangunan oleh Penggugat sebuah bangunan yang berbentuk Rumah Toko (Ruko) seluas 55,46 M2 dari lahan 66,00 M2. Di sekitar tanah milik Penggugat disebut Kawasan Pajak Hongkong yang dulunya berdiri bangunan darurat yang berbentuk Petak-petak dan sekarang hampir semua kios-kios tersebut sudah Parmanent dan digunakan Masyarakat sebagai tempat untuk berjualan maupun usaha Jasa lainnya serta kantor-kantor swasta, dan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam perencanaan Tata Ruang Wilayah menentukan/membangun akses/jalan keluar masuk kawasan tersebut berupa Gang yang lebarnya 4 Meter. Sekitar tahun 2018 Tergugat mendirikan bangunan Rumah yang terbuat dari bahan dinding kayu/papan dan beratap seng percis di atas Gang Kebakaran yang diperuntukkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai akses jalan (Gang Kebakaran) dan berhadapan langsung dengan tanah Penggugat yaitu seluas 4 Meter X 12 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan Gang kebakaran

Sebelah Selatan : berbatas dengan Gang Kebakaran/Tanah Penggugat.

Sebelah Timur : berbatas dengan Gang Kebakaran

Sebelah Barat : berbatas dengan Gang Kebakaran

Dan dalam kasus ini disebut sebagai Objek Perkara;

Hal 29 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya tidak ada terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu kondisi Bangunan Penggugat dan Tergugat masih berbentuk petak dan masih kecil serta tidak ada menyentuh Gang sehingga Akses Jalan masih belum terganggu. Setelah Tergugat kembali menambahi bangunan rumahnya (objek perkara) yang berada diatas Gang Kebakaran dan hampir tidak menyisakan untuk Gang sebagai akses/jalan keluar masuk telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat pengguna jalan terutama Penggugat yang tidak bisa memakai gang tersebut sebagai jalan menuju tanah/rukonya dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa tanah Penggugat berbatasan sebelah Barat dengan tanah Almarhum Asmi Siregar seluas 63 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No,312 Tahun 2005 Kelurahan Proklamasi. Bahwa antara tanah Penggugat dengan tanah Almarhum Asmi Siregar perolehannya adalah sama yaitu merupakan pemberian warisan dari keluarga besar Almarhum Haji M. Ulong Siregar, yang mana orangtua Penggugat adalah anak dari Haji M. Ulong Siregar, dan yang dimaksud oleh Penggugat disekitar tanah Penggugat adalah seluruhnya merupakan keluarga besar keturunan dari Almarhum Haji M.Ulong Siregar, yang masing-masing ahli waris telah mendapat bagian, sehingga tidak ada penduduk lainnya di sekitar objek perkara, seperti yang disebut oleh Penggugat pada point lainnya dalam dalil gugatan. Bahwa tanah Almarhum Asmi Siregar depannya adalah sejajar dengan tanah-tanah milik Ahli Waris lainnya, tetapi Ahli Waris Siregar lainnya membangun rumahnya masing-masing dengan tidak menghabiskan ukuran tanahnya masing-masing, karena disepakati bersama bahwa antara sesama Ahli Waris bahwa harus disisakan untuk jalan bersama, tetapi Penggugat yang sama sekali tidak pernah tinggal di objek perkara, merasa terganggu dengan kekerabatan yang telah berjalan berpuluh-puluh tahun terhadap keluarga Siregar. Hanya Penggugatlah yang mempermasalahkan tentang keadaan tanah di sekitar objek perkara. Bahwa Penggugat menghabiskan ukuran tanahnya untuk bangunan rukonya, dan merasa dapat mengatur Tergugat dan anak, serta cucu agar membongkar rumah Tergugat. Sementara pada saat dibagi tanah Penggugat maka depan tanah Penggugat adalah sudah jurang atau saluran air bukan tanah datar, dan keluarga besar Siregar menimbun tanah jurang tersebut hingga dalam keadaan sekarang menjadi rata. Tentang gang yang dimaksud oleh Penggugat pada point di atas selebar 4 meter adalah bukan diwilayah tanah keluarga besar

Hal 30 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Haji M. Ulong Siregar tetapi berada diantara kios-kios milik pemerintah, namun walau demikian untuk membantu pemerintah, maka keluarga besar Siregar menyisakan beberapa meter tanahnya masing-masing untuk gang / jalan keluarga, tetapi dapat juga dilalui oleh umum., sehingga hakekatnya bukan pemerintah yang membuat jalan tersebut, tetapi keluarga besar Ahli Waris Almarhum Haji M.Ulong Siregar yang memberikan tanahnya untuk jalan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa objek perkara adalah tanah seluas 4 Meter X 12 Meter yang terletak di Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

Bahwa menurut Penggugat objek perkara seluas 4 Meter X 12 Meter adalah akses jalan yang oleh Tergugat dibangun sebagai bahagian rumah Tergugat yang merugikan Penggugat karena Penggugat menjadi tidak dapat masuk ke areal tanah miliknya, sedangkan menurut Tergugat objek perkara bukanlah akses jalan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa *Onrechtmatigedaad* (Perbuatan Melawan Hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan: "*Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden*". Atau yang diterjemahkan menjadi: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang bahwa Pada tahun 1919, *Hoge Raad* merumuskan pandangan luas mengenai perbuatan melawan hukum. Pada rumusannya, *Hoge Raad* mempergunakan rumusan yang terdapat dalam rancangan *Heemskerk* yang mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai "berbuat" atau "tidak berbuat" yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan

Hal 31 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Rumusan tersebut dituangkan dalam “Standart Arrest” 31 Januari 119 dalam perkara *Cohen dan Lindenbaum*:

“.... Penafsiran tersebut tidak beralasan karena melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang. Menurut Hoge Raad perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain”.

Menimbang bahwa sejak tahun 1919, *Hoge Raad* mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum v. Cohen* dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

1. Hak Subyektif orang lain.
2. Kewajiban hukum pelaku.
3. Kaedah kesusilaan.
4. Kepatutan dalam masyarakat

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang). Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dimana dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa benar Penggugat mempunyai sebidang tanah di terletak di Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan ruko yang telah memiliki SIMB (bukti surat P-1, 2, 3, dan 4), namun objek perkara dalam hal ini adalah tanah berukuran 4 Meter X 12 Meter yang terletak di Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara yang menurut Penggugat merupakan akses jalan yang oleh Tergugat dibangun sebagai bahagian rumah Tergugat yang merugikan Penggugat;

Hal 32 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 adalah bukti surat yang menunjukkan denah lokasi objek perkara;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 dan P-6 merupakan bukti yang menunjukkan pernyataan yang menyatakan lapak atau tanah yang dibangun ibu Salohot (Tergugat) adalah jalan/ gang sejak 1960-an, jalan itu sudah digunakan untuk jalanan umum, dimana bukti surat P-5 dan P-6 ini bertolak belakang dengan bukti surat T-4 dan T-5, dimana bukti surat T-4 merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Rahmadani A. Harahap, SH dan kawan-kawan yang membuat pernyataan tersebut menyatakan bahwa Almarhum Harun Siregar dan Hj. Salohot Harahap tinggal di Jalan Diponegoro dari tahun 1985-2020 dan tidak pernah merasa keberatan atau dirugikan atas tempat tinggal Hj. Salohot beserta anak dan cucunya saat ini, sedangkan bukti surat T-5 merupakan bukti yang menunjukkan asal-usul bagaimana Tergugat menempati tempat tinggalnya saat ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Nurlela Br. Siregar, Syahbudin Siregar, dan Zulkarnain yang menerangkan di persidangan bahwa objek perkara merupakan akses jalan, namun hal tersebut sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan yaitu saksi Andi, Rahayu, dan Pandi Riady Irawan Siregar yang justru menerangkan bahwa di atas tempat tinggal Tergugat saat ini tidak pernah ada gang atau jalan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang dihadirkan Tergugat yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-3 diperoleh fakta bahwa suami Tergugat bernama Almarhum Harun Siregar dan anak Tergugat bernama Almarhum Asmi Pardamean Siregar, dimana anak Tergugat tersebut memiliki tanah di samping tanah milik Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat T-6 ternyata sama dengan bukti surat yang dihadirkan Turut Tergugat yaitu bukti surat TT-4 berupa fotocopy Salinan dari Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 197/WK Tanggal 9 September 19800020 yang merupakan dasar hukum pembukaan Gang Kebakaran dengan nama Gang Mariam Tomong di Desa Proklamasi Pematangsiantar melalui Jalan Surabaya sampai ke Pasar Jalan Diponegoro dengan lebar 4 meter dan mulai Pasar Jalan Diponegoro sampai ke Jalan Merdeka melalui samping bangunan Gereja Kalam Kudus Pematangsiantar dengan lebar 2,6 meter;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang dihadirkan Turut Tergugat yaitu bukti surat TT-1 sampai dengan TT-3 merupakan fotocopy Undang-Undang

Hal 33 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan fotocopy Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagai dasar Turut Tergugat untuk memberikan izin mendirikan bangunan di wilayah Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari alat bukti yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat yang dihadirkan Penggugat hanya membuktikan tentang kepemilikan/ alas hak Penggugat terhadap tanah yang di atasnya ada bangunan ruko yang terletak di di Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang berada di dekat objek perkara, tidak membuktikan alas hak Penggugat atas objek perkara, juga tidak dapat membuktikan tentang hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat, dan objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ternyata bertolak belakang dan dibantah oleh keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan objek perkara atau adanya perbuatan Tergugat yang melawan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga hal-hal yang diminta Penggugat dalam petitum gugatannya juga menjadi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg yang menyebutkan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 34 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H. M.H. dan Irma Hani Nasution, S.H. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mainizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H. M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

Irma Hani Nasution, S.H. MHum.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Perincian Biaya:

- Meterai	:	Rp	9.000,00
- Proses	:	Rp	70.000,00
- PNBP gugatan	:	Rp	30.000,00
- Panggilan	:	Rp	280.000,00

Hal 35 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp 120.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp 549.000,00

(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Hal 36 dari 35 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Pms.